



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SEWA PENGGUNAAN STADION
H. DIMURTHALA LAMPINEUNG KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan evaluasi yang dilakukan oleh pengelola terhadap biaya sewa penggunaan Stadion H. Dimurthala Lampineung, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2010, tentang Penetapan Biaya Sewa Penggunaan Stadion H. Dimurthala Lampineung Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam peraturan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN BIAYA SEWA PENGGUNAAN STADION H. DIMURTHALA LAMPINEUNG KOTA BANDA ACEH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penetapan Biaya Sewa Penggunaan Stadion H. Dimurthala Lampineung Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 05) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 3 (tiga) ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang dan fasilitas Stadion H. Dimurthala sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari:

- (1) Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan persahabatan olah raga sepak bola yang tidak bersifat komersil terdiri dari tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan dan toilet;
- (2) Fasilitas yang disewakan untuk acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang tidak bersifat komersil, terdiri dari tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat;
- (3) Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan olah raga sepak bola yang bersifat komersil terdiri dari tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat;
- (4) Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan persahabatan olah raga sepak bola, acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang tidak bersifat komersil pada malam hari terdiri dari tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat;
- (5) Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan olah raga sepak bola, acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang bersifat komersil pada malam hari terdiri dari tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat;
- (6) Fasilitas yang disewakan untuk Mess Stadion H. Dimurthala Lampineung terdiri dari 1 (satu) kamar dan tempat peralatan;
- (7) Fasilitas yang disewakan untuk halaman di sekeliling lapangan terdiri dari sekeliling lapangan bola dan toilet serta;
- (8) Fasilitas yang disewakan untuk pelataran Stadion H. Dimurthala Lampineung terdiri dari Pemakaian untuk pelataran, toilet;

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

Besaran biaya sewa ruang dan fasilitas Stadion H. Dimurthala Lampineung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemakaian	Golongan	Keterangan Pemakaian dan Fasilitas yang Tersedia	Tarif Sewa/Hari (Rp)
1	Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan persahabatan olah raga sepak bola yang tidak bersifat komersil	A	Pemakaian hanya untuk tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan dan toilet.	500,000,-
2	Fasilitas yang disewakan untuk acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang tidak bersifat komersil	B	Pemakaian hanya untuk tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat.	1.000,000,-

3	Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan olah raga sepak bola yang bersifat komersil untuk acara kedinasan dan acara perayaan tertentu bersifat komersil.	C	Pemakaian hanya untuk tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat.	1,500,000,-
4	Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan persahabatan olah raga sepak bola, acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang tidak bersifat komersil pada malam hari.	D	Pemakaian hanya untuk tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat.	1,500,000,-
5	Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan olah raga sepak bola, acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang bersifat komersil pada malam hari.	E	Pemakaian hanya untuk tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat.	2,500,000,-
6	Fasilitas yang disewakan untuk Mess Stadion H. Dimurthala Lampineung.	F	Pemakaian hanya untuk 1 (satu) kamar, tempat peralatan.	100,000,-
7	Fasilitas yang disewakan untuk halaman di sekeliling lapangan.	G	Pemakaian untuk di sekeliling lapangan bola, toilet.	250,000,-
8	Fasilitas yang disewakan untuk pelataran Stadion H. Dimurthala Lampineung	H	Pemakaian untuk pelataran, toilet	500,000,-

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Mei 2011 M
22 J. Akhir 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Mei 2011 M
22 J. Akhir 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 25